

AKS  
KX  
2016 06 16  
Min  
≠

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA  
DALAM UNDANG-UNDANG PATEN  
(Suatu Studi Aplikatif Terhadap  
Ketentuan Persetujuan TRIPs)

00400199531A1 ✓

Peneliti :

Nur Basuki Minarno

Fakultas Hukum

10.11.16  
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"  
SURABAYA



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1995

00400199531A1  
NUR BASUKI MINARNO

Fuji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, bahwa karena ridho-Nya penelitian ini dapat terselesaikan.

Penelitian masalah paten merupakan penelitian yang sangat menarik dan aktual, mengingat perlindungan hak paten merupakan masalah perlindungan hak asasi manusia. Sedangkan aktualinya terletak pada telah ditanda tangannya GATT pada tanggal 15 April 1994, dimana Indonesia ikut didalamnya. Dengan ikut menandatangani GATT, termasuk TRIPs, maka Indonesia terikat dengan ketentuan tersebut.

Penelitian ini merupakan langkah awal untuk penyusunan tesis S2 di program pascasarjana pada Universitas Diponegoro Semarang.

Pada kesempatan ini ucapan terima kasih penulis tujukan kepada :

1. Bapak Pimpinan Lembaga Penelitian Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian;
2. Bapak Ir. Nico Kansil, selaku Dirjen Hak Cipta, Paten, dan Merek Departemen Kehakiman RI, yang telah banyak memberikan pandangan, informasi dan referensi-referensi yang terkait dengan penelitian tersebut;
3. Bapak Bambang Kesowo, S.H., LL.M, selaku Kepala Bagian Hukum Kantor Kesekretariatan Negara RI, yang telah memberikan pandangan dan informasinya;

4. Prof. Dr. Muladi, Perpustakaan Universitas Airlangga membimbing peneliti dengan tekun.

Akhirnya, penelitian ini semoga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Surabaya, Februari 1995

Peneliti,

Nur Basuki Minarno,


00400 1995 3141

"UNIVERSITAS AIRLANGGA"  
SURABAYA

TERDAFTAR PADA:  
LEMBAGA PENELITIAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

NO. 06 LP. II / 1995 B/I

Surabaya, 22 - Feb. 1995  
Ketua,



Prof. Dr. Noor Cholies Zaini

N.P. 130355372

**DAFTAR ISI**

|   | Halaman       |
|---|---------------|
| <b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>      |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1             |
| B. Perumusan Permasalahan .....   | 11            |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 12            |
| <br><b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>  | <br><b>13</b> |
| A. Prinsip-prinsip Paten Dalam Undang-undang<br>Paten .....   | <br>13        |
| 1. Paten Diberikan Negara Atas Dasar<br>Permintaan .....  | <br>13        |
| 2. Paten Diberikan Untuk Suatu Penemuan ...   | 14            |
| 3. Penemuan Harus Baru, Mengandung Langkah<br>Inventif Dan Dapat Diterapkan Dalam<br>Industri ..... | <br>16        |
| 4. Lingkup Penemuan Yang Dapat Diberikan<br>Paten .....   | <br>17        |
| 5. Jangka Waktu Paten .....   | 20            |
| 6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban .....   | 21            |
| 7. Keseimbangan Hak dan Kepentingan .....   | 25            |
| 8. Permintaan Paten .....   | 27            |
| 9. Pengalihan Paten .....   | 28            |
| 10. Paten Sederhana .....   | 29            |

|   |    |
|---|----|
| 11. <del>PADA</del> <del>Penerapan</del> <del>Patris</del> <del>Erangka</del> <del>Pengumuman</del> |    |
| Menteri Kehakiman .....   | 30 |
| B. Aspek-aspek Hukum Tentang Paten Serta  |    |
| Penerapannya Dibeberapa Negara .....  | 32 |
| 1. Pokok-pokok dan Sejarah Sistem Paten ...   | 32 |
| 2. Doktrin-doktrin Hak Paten .....  | 46 |
| 3. Persyaratan Paten .....  | 48 |
| <br>BAB III : METODE PENELITIAN .....   | 66 |
| (1) Metode Pendekatan .....   | 66 |
| (2) Spesifikasi Penelitian .....  | 66 |
| (3) Teknik Penentuan Sampel .....   | 67 |
| (4) Teknik Pengumpulan Data .....   | 68 |
| (5) Teknik Analisis Data .....  | 69 |
| <br>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....  | 70 |
| 1. Beberapa Konsekuensi Setelah Penandatanganan   |    |
| GATT .....  | 70 |
| a. Pokok-pokok Ketentuan Dalam Persetujuan  |    |
| TRIPs .....   | 70 |
| b. Relevansi Hak Milik Intelektual Masuk  |    |
| Dalam Salah Satu Annex Dari GATT .....  | 76 |
| c. Keberadaan Konvensi Yang Sudah Ada   |    |
| Setelah Penandatanganan TRIPs .....   | 83 |
| d. Antisipasi Undang-undang Paten Dalam   |    |
| Persetujuan TRIPs .....   | 88 |

|   |     |
|---|-----|
| 2. Penyelesaian Melalui Sistem Peradilan Pidana |     |
| Dalam Perbuatan Pidana Dibidang Paten .....     | 95  |
| a. Prosedur Penyelesaian Melalui Sistem         |     |
| Peradilan Pidana .....                          | 95  |
| 1. Prosedur Penyelesaian Menurut Undang-        |     |
| Undang Paten .....                              | 95  |
| 2. Hak-hak Yang Perlu Diperhatikan Dalam        |     |
| Penyelesaian Hukum Pidana Setelah               |     |
| TRIPs .....                                     | 102 |
| b. Sanksi Pidana Dalam Undang-undang Paten      | 105 |
| c. Proses Sosialisasi Undang-undang Paten ..    | 111 |
| <br>BAB V : PENUTUP .....                       | 115 |
| A. Kesimpulan .....                             | 115 |
| B. Saran .....                                  | 117 |
| <br>DAFTAR PUSTAKA                              |     |
| <br>LAMPIRAN                                    |     |

## Ringkasan Penelitian

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Judul Penelitian : FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PATEN (Suatu Studi Aplikatif Terhadap Ketentuan Persetujuan TRIPs)

Peneliti : Nur Basuki Minarno

Fakultas : Hukum Universitas Airlangga

Paten merupakan instrumen masa depan suatu bangsa, hal itu disebabkan ruang lingkup paten berkaitan dengan penemuan teknologi. Rekayasa teknologi membutuhkan pikiran, waktu dan biaya yang tidak sedikit sehingga wajar diberikan perlindungan hukum agar supaya penemuan-penemuan teknologi berkembang pesat.

Putaran Uruguay (Uruguay Round) yang telah menghasilkan kesepakatan GATT (General Agreement on Tariffs and Trades) membawa konsekuensi beberapa perubahan peraturan perundang-undangan pada negara-negara yang ikut menandatangani GATT tersebut. Indonesia termasuk negara yang telah menandatangani kesepakatan tersebut, oleh karena itu Indonesia terikat dengan kesepakatan tersebut.

Di dalam GATT, termasuk di dalamnya mengatur tentang perlindungan hak milik intelektual yang dikenal dengan Trade Related on Intellectual Property Rights (TRIPs) oleh karena itu Indonesia harus melakukan persiapan penyesuaian/perubahan terhadap peraturan hak milik intelektualnya.

Banyak hal yang harus diperhatikan dalam penyesuaian tersebut diantaranya berkaitan dengan jangka waktu/masa perlindungan paten, sisten peradilan (pidana, perdata dan administrasi) instansi penegak hukum, penyelesaian perselisihan dan lain-lain.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa permasalahan, yaitu :

- 1) Bagaimanakah aspek hukum tentang paten?
- 2) Bagaimanakah eksistensi UU Paten serta antisipasinya terhadap penandatanganan persetujuan TRIPs?
- 3) Bagaimana penyelesaian melalui proses peradilan pidana bilamana terjadi perbuatan pidana di bidang paten?
- 4) Sejauh manakah hambatan-hambatan yang ada dalam memfungsionalisasikan hukum pidana dalam UU Paten?

Dalam apenelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis diarahkan untuk menguraikan secara teoritik dengan berdasarkan doktrin-doktrin hukum, pendekatan sosiologis terutama diarahkan kepada pengungkapan persepsi aparat penegak hukum pidana. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitik. Deskriptif mengingat penelitian ini berusaha menggambarkan fenomena sosial tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan statistik.

Lokasi penelitian Kotamadya Dati II Surabaya dan Kabupaten Dati II Tangerang. Kotamadya Dati II Suarbaya, merupakan kota terbesar ke-2 setelah DKI serta yang lebih memungkinkan

banyak penemuan paten. Kabupaten Dati II Tangerang merupakan Kantor Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merk Departemen Kehakiman RI. Sedangkan jumlah sampel ditentukan dengan cara Purposive Sampling.

Dari penelitian didapat kesimpulan sebagai berikut :

- a) Hukum tentang paten pada setiap negara berbeda-beda pengaturannya tergantung pada kebijakan dari negara yang bersangkutan, meskipun sama-sama anggota Kaonvensi Paris.
- b) Dengan telah ditandatangani GATT, termasuk juga TRIPs, maka Indonesia perlu melakukan persiapan, penyempurnaan terhadap pengaturang perundang-undangan hak milik intelektual.
- c) Kejahatan paten di Kotamadya Surabaya belum pernah terjadi, hal ini belum bisa dipakai sebagai tolok ukur efektifitas suatu UU dan kesadaran hukum masyarakat tinggi. Tetapi perlu diperhatikan indikator-indikator lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat kejahatan.
- d) Aparat penegak hukum pidana yang meliputi penyidik POLRI/PPNS, Jaksa, Hakim, dan penasehat hukum dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan penyidik POLRI, sangat rendah sehingga perlu dipikirkan penyempurnaannya.

